

KONSEP ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT DALAM PERKARA JINAYAT DI MAHKAMAH SYAR'IAH

Oleh : Fadhilah Halim, S.H.I, M.H¹

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Syar'iyah merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang *al-ahwalus al-syakhsiyyah*, muamalah dan jinayat sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam.

Dalam bidang jinayat, untuk sekarang ini Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan 12 (dua belas) jenis jarimah/tindak pidana yaitu khamar (minuman yang memabukkan), maisir (judi), khalwat (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat tertutup), ikhtilath (bercampur baur/bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahram baik di tempat terbuka atau tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh orang berzina), liwath (homoseksual), musahaqah (lesbian) ditambah dengan pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah serta pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Namun pada sebagian Mahkamah Syar'iyah yang ada di kab/kota, jarimah maisir dan khamar adalah yang paling dominan dari pada jarimah yang lainnya. Namun, ada juga di beberapa Mahkamah Syar'iyah yang berlokasi di ibu kota atau tempat-tempat wisata seperti Sabang dan Banda Aceh, jarimah yang paling dominan adalah jarimah khalwat dan ikhtilath. Sedangkan untuk jarimah terhadap 2 (dua) Qanun Aceh tersebut masih lah sangat langka karena kurangnya sosialisasi terhadap qanun tersebut.

Adapun jarimah maisir yang dominan dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah pada umumnya dan terkhusus kepada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang (karena penulis pernah bertugas di Kualasimpang) adalah perkara maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan di bawah 2 (dua) gram emas murni, yang uqubatnya paling banyak 12 (dua belas) kali cambuk atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, atau kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Contoh salah satu kasusnya yaitu perkara 18/JN/2017/MS-KSG

¹ Hakim MS Kota Subulussalam (yang sebelumnya telah bertugas selama 5 tahun di MS Kualasimpang)

tentang maisir dengan barang bukti yang telah disita berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sudah barang tentu nilai taruhan atau keuntungan dalam perkara tersebut adalah di bawah 2 (dua) gram emas murni, bahkan ada juga perkara yang barang buktinya hanya berupa kertas nomor togel. Namun, pemeriksaan terhadap perkara tersebut adalah dengan acara pemeriksaan biasa bukan acara pemeriksaan singkat. Jika dilihat dari jangka waktu penahanan terdakwa mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan sampai dengan tahap pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah, semuanya menggunakan Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (QHAJ) yaitu penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari, penuntutan paling lama 5 (lima) hari, pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah paling lama 15 hari, itu artinya bahwa perkara jarimah maisir tersebut dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat.

Beberapa waktu yang lalu, di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah diadakan diskusi hukum (yang merupakan agenda rutin tiap bulan) dengan mengangkat tema "Perbandingan antara Pasal 26 dan Pasal 30 QHAJ dan Korelasinya dengan Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat". Adapun hasil dari rumusan diskusi hukum tersebut adalah perlunya diatur secara teknis bagaimana penerapan hukum dan pembuktian terhadap jarimah maisir sebagaimana dalam Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat dengan acara pemeriksaan singkat secara komprehensif yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah. Juga dalam penomoran perkara, sebagaimana perkara yang biasanya yaitu 1/JN/2018/MS., jika acara pemeriksaannya singkat yaitu 1/JN.S/2018/MS..".

Dalam beberapa kesempatan, penulis juga telah menyampaikan ulasan tentang konsep acara pemeriksaan singkat tersebut, seperti pada acara "Training Integritas bagi Aparatur Hukum se-Aceh" yang diadakan di Banda Aceh oleh Dinas Syariat Islam Provinsi, kebetulan penulis mengikuti acara tersebut. Namun, solusi dan jawaban atas permasalahan ini belum didapat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan pemecahan untuk permasalahan tersebut di atas, dengan duduk bersamanya para pimpinan baik pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh, maupun Kepolisian Daerah Aceh, terlebih hadirnya pembinaan dari direktorat jenderal badan peradilan agama yang dipusat, sehingga seluruh aparatur penegak hukum yang ada di kabupaten/kota dapat menjadikan (kesepakatan bersama antar instansi tersebut) sebagai acuan dalam menerima,

mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga kedepan ada keseragaman dalam penerapan hukumnya.

B. JENIS-JENIS ACARA PEMERIKSAAN PERKARA

Di dalam pemeriksaan perkara jinayat, QHAJ telah membedakan tiga jenis pemeriksaan yaitu :

1. Acara pemeriksaan biasa, yaitu perkara jarimah yang akan diajukan penuntut umum ke muka sidang mahkamah yang pembuktiannya sulit, sebagaimana diatur didalam QHAJ bab XVI, bagian ketiga.

Dalam acara pemeriksaan biasa berdasarkan QHAJ secara implisit tergambar sebagai batasan tentang perkara-perkara jarimah mana yang tergolong dalam acara pemeriksaan biasa yaitu semua perbuatan jarimah yang uqubatnya di atas 24 (dua puluh empat) kali cambuk atau yang disamakan dengan itu akan diperiksa secara pemeriksaan biasa di Mahkamah Syar'iyah. Dengan prosedurnya sebagai berikut :

- Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diterima oleh Panitera Muda Jinayat dan dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Panitera dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
- Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
- Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
- Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya maka dikembalikan kepada JPU dengan penetapan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah lain yang berwenang mengadilinya.
- JPU selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari

Mahkamah Syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

2. Acara pemeriksaan singkat, yaitu perkara jarimah yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, sebagaimana diatur dalam QHAJ bab XVI, bagian kelima.

Dalam acara pemeriksaan singkat, berdasarkan Pasal 206 QHAJ adalah pemeriksaan terhadap jarimah dengan ancaman uqubat maksimal 24 bulan penjara atau yang setara dengan itu. Dengan prosedurnya sebagai berikut :

- Pengajuan perkara jinayat dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
- Ketua Mahkamah Syar'iyah sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- Setelah sidang dibuka, Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa kemudian memerintahkan JPU untuk menguraikan jarimah yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) sebagai pengganti surat dakwaan.
- Pendaftaran perkara jinayat dengan acara singkat, dilakukan Panitera Muda Jinayat setelah pemeriksaan perkara.
- Catatan dari JPU yang dicatat dalam BAS merupakan pengganti surat dakwaan.
- Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada PU secara langsung tanpa penetapan, dan dicatat dalam Buku Ekspedisi.
- Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut PU belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang mahkamah dengan acara biasa.
- Putusan perkara jinayat singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang.

- Ketua Mahkamah Syar'iyah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri agar berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
3. Acara pemeriksaan cepat, yaitu terhadap perbuatan jarimah yang tertangkap tangan dan merupakan jarimah yang ancaman uqubatnya paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau uqubat denda 30 (tiga puluh) gram emas murni, maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.
- Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak jarimah terjadi, membuat berita acara dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang mahkamah.
 - Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat dan pasal yang dilanggar serta terdakwa harus menghadap sidang mahkamah dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Mahkamah Syar'iyah kab/kota.
 - Perkara tersebut harus disidangkan pada hari penyerahan berkas dan terdakwa.
 - Mahkamah Syar'iyah kab/kota dapat mengadili dengan hakim tunggal.
 - Putusan dalam acara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding.

C. JENIS PERKARA YANG DAPAT DIPERIKSA DENGAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH

Sebagaimana yang telah diurai sebelumnya bahwa perkara yang dapat diperiksa dengan acara singkat adalah perkara jarimah (tindak pidana) dengan ancaman uqubat maksimal 24 (dua puluh empat) bulan penjara atau yang setara dengan itu. Menurut Pasal 206 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAI) adalah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Berikut perkara-perkara yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat :

1. Maisir (Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat)

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda

paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

2. Khalwat (Pasal 23 Qanun Hukum Jinayat)

Ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

Ayat (2) “setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Khalwat diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”.

D. PENUTUP

Dengan tulisan singkat ini, diharapkan kedepannya sudah terformat bagaimana konsep acara pemeriksaan singkat terhadap perkara-perkara yang pemeriksaannya sederhana dan pembuktiannya mudah. Sebagai pengalaman, penulis pernah menyaloalkannya kepada Penuntut Umum yang saat itu mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat, mengapa tidak diarahkan kepada acara pemeriksaan singkat?, namun saat itu Penuntut Umum juga tidak mendapatkan jawaban karena dari atasannya juga mengatakan belum ada konsep acara pemeriksaan singkat di kalangan Mahkamah Syar’iyah. Padahal sudah jelas dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sudah diatur mengenai acara pemeriksaan singkat².

Sebagai penutup, sebagai salah satu institusi yang ikut berperan dalam pelaksanaan Syariat Islam di bumi serambi ini, Mahkamah Syar’iyah sangatlah penting sebagai benteng terakhir untuk menerapkan Syariat Islam. Oleh sebab itu, Mahkamah Syar’iyah Provinsi sudah seharusnya bergerak cepat untuk membuat penyamaan persepsi dengan para *stakeholder* di bidang hukum. Sehingga hasil dari pemikiran bersama tersebut dapat diterapkan dan penyelesaian perkara pun semakin cepat dan baik.

² Lihat Pasal 206 Qanun Nomor 7 Tahun 2013

